



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ZAINUR ROHMAN, bertempat tinggal di Dusun Sasar, Rt. 3, Rw. 2, Desa Moncek Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Smp, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada saat permohonan didaftarkan sebagai anak ke satu laki-laki ke Kantor Kependudukan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan kutipan Akta Kelahiran tertulis **ZAINUR ROHMAN** Lahir di Sumenep, 29 Maret 1997 dari pasangan suami istri **AKNAN** (Ayah) **KHOZAIMAH** (Ibu) sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529-LT-13012012-0001;
2. Bahwa pada saat permohonan didaftarkan ke Madaris Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan mendapatkan ijazah, nama pemohon tertulis dan terbaca **ZAINURRAHMAN** Lahir di Sumenep, 19 Desember 1997 dan nama ayah terbaca **M. AKNAN**;
3. Bahwa ada perbedaan nama, tetala dan nama ayah pemohon yang tertulis dan terbaca dikutipan Akta Kelahiran dengan nama, Tetala dan nama ayah pemohon yang tertulis dan terbaca di ijazah;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama pada Akta Kelahiran pemohon dari **ZAINUR ROHAM** menjadi **ZAINURRAHMAN** sebagaimana tertulis dan terbaca di ijazah pemohon;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama, tetala dan nama ayah pada akta kelahiran pemohon dari **ADNAN** menjadi **M. AKNAN**, sebagaimana tertulis dan terbaca di ijazah pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya pemohon mengajukan surat ini agar Pengadilan Negeri Sumenep berkenan untuk memiliki penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran pemohon dari **ZAINUR ROHMAN** menjadi **ZAINURRAHMAN**;
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama ayah pada kutipan Akta Kelahiran pemohon dari **ADNAN** menjadi **M. AKNAN**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa akan tetapi Pemohon di muka persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa pencabutan suatu permohonan menurut hukum adalah hak dari pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep mencoret perkara Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Smp dari buku register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 M bertepatan dengan 22 Rabi'ul Akhir 1439 H, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pen.Pdt.P/2018/PN Smp tanggal 2 Januari 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Panggilan | Rp95.000,00 |
| 2. Register/PNBP..... | Rp30.000,00 |
| 3. ATK | Rp50.000,00 |
| 4. Meterai | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp5.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) |